



Hak Rasa Aman dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 dan Hadis Qudsi Imam Muslim No. 4674

Muhammad Luthfi Al Farizi¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia^{1,2}

Email: mluthfialfa@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 26-06-2025 | Diterbitkan: 28-06-2025

ABSTRACT

Human rights which are the natural rights of humans that come from God, have one important part, namely the right to a sense of security. This right is an important part of human rights; therefore this right is regulated in Law No. 39 of 1999, Article 33. In addition to being regulated in law, the right to a sense of security is also considered important in Islam, this can be seen in the hadith qudsi narrated by Imam Muslim no. 467. Departing from the importance of the right to a sense of security, this study was conducted with the aim of the right to a sense of security in the perspective of positive law and hadith, using the literature study method and information collected from various journal articles then studied with a normative-descriptive approach. The results of this study are the harmony between positive law and hadith in viewing the right to a sense of security, where both positive law and hadith consider that the right to a sense of security is an important right to be maintained and respected by all parties.

Keywords: Islam, Protection of rights, sense of security

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati manusia yang berasal dari tuhan, hak asasi manusia ini memiliki satu bagian penting yaitu hak atas rasa aman, hak atas rasa aman ini menjadi bagian penting dari hak asasi manusia, oleh karenanya hak ini diatur dalam undang-undang no.39 tahun 1999 pasal 33, selain diatur dalam undang-undang, hak atas rasa aman pun dianggap penting dalam agama Islam, hal itu dapat dilihat dalam hadis qudsi riwayat imam muslim no. 4674, berangkat dari pentingnya hak atas rasa aman ini maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk hak atas rasa aman dalam perspektif hukum positif dan hadis, dengan menggunakan metode kualitatif dan data yang dikumpulkan berasal dari berbagai artikel jurnal kemudian dikaji dengan pendekatan normatif-deskriptif, hasil dari penelitian ini adalah adanya keselarasan antara hukum positif dan hadis dalam memandang hak atas rasa aman ini, yang mana baik hukum positif maupun hadis menganggap bahwa hak atas rasa aman ini merupakan hak yang penting untuk dijaga dan dihormati oleh semua pihak.

Kata kunci: Islam, Perlindungan hak, Rasa aman

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Farizi, M. L. A. ., & Arifin, T. . (2025). Hak Rasa Aman dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 dan Hadis Qudsi Imam Muslim No. 4674. *Journal of Literature Review*, 1(1), 161-171. <https://doi.org/10.63822/ez8pr202>

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat kodrati dan berasal dari tuhan, hak ini melakat pada diri setiap manusia, sedari seseorang itu lahir hingga ia meninggal dunia. Hak asasi manusia ini bersifat universal, yang artinya hak ini dimiliki oleh manusia murni karena ia adalah seorang manusia tidak terikat dengan ras, agama, kebangsaan, warna kulit, atau identitas lainnya, pun ham ini tidak diberikan berdasarkan pengakuan orang lain, masyarakat, atau negara.

Sebagai suatu hak yang esensial bagi manusia negara pun memandang serius hak asasi manusia, hal itu dapat dilihat dalam undang-undang no 33 tahun 1999. Undang-undang No. 33 tahun 1999 membahas mengenai hak asasi manusia secara komprehensif, mulai dari pengertian, kewajiban, hingga cakupan-cakupannya. Menurut undang-undang no 33 tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pembuatan undang-undang no 33 tahun 1999 ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi warganya. Selain pembuatan undang-undang tersebut komitmen lainnya yaitu dengan membentuk komnas HAM atau komisi nasional hak asasi manusia, yang mana komnas HAM ini bertugas untuk meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Islam sebagai agama yang mengajarkan pentingnya kemaslahatan manusia pun memandang serius hak asasi manusia sebagai sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Keseriusan tersebut terlihat pada abad ke-6 masehi, sejak abad ke-6 masehi islam telah bekerja keras untuk menghapus perbudakan dan membangun kesatuan hak asasi manusia. Konsep HAM dalam perspektif islam dapat dilihat pula dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-quran turun untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi serta penindasan, karena Allah memandang manusia bukan dari bangsa, suku, ras, ataupun warna kulit, melainkan Allah menilai manusia berdasarkan taqwanya. Selain itu konsep HAM juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiyaa' ayat 107:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Imam Abû Ja'far Ath-Thabarî menjelaskan ayat ini dalam kitab tafsirnya dengan menguraikan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menjelaskan makna rahmat Nabi Muhammad bagi semesta alam. Sebagian ulama mengatakan bahwa rahmat ini bisa didapatkan oleh semua manusia tanpa memperhatikan agama mereka dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa rahmat ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja, bukan untuk orang-orang kafir. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa pendapat pertamalah yang benar berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu

‘Abbas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk rahmat bagi semua orang, baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Click or tap here to enter text.

Dalam islam setidaknya terdapat lima prinsip hak asasi yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis yaitu hak hidup, hak persamaan derajat, prinsip perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta. Islam membagi HAM kedalam 3 kategori: hak dasar dan prinsip (al-huuquq al-dharuriyah), hak sekunder (al-huuquq al-hajiyah), dan hak tersier (al-huquq al-tahsiniah). Hak untuk hidup dan hak untuk berkembang biak adalah contoh hak dasar dan prinsip yang, jika dilanggar, akan mengakibatkan kepunahan individu. Jika hak ini dilanggar atau dilanggar oleh orang lain, maka akan mengakibatkan hilangnya martabat manusia. Hak sekunder adalah hak-hak individu yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada hak-hak dasar seperti hak atas pangan, sandang, dan papan. Hak tersier merupakan hak individu yang apabila dilanggar oleh individu lain tidak mengakibatkan hilangnya hak hidup individu tersebut, seperti hak untuk membeli mobil mewah.

Dalam undang-undang no 33 tahun 1999 terdapat satu bagian penting dari hak asasi manusia yaitu hak atas rasa aman, hak atas rasa aman ini dibahas dari pasal 28-35, pasal-pasal tersebut mengatur tentang Hak untuk mendapat perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, Hak untuk mendapat rasa aman dan tenteram, Hak untuk mendapat perlindungan tempat tinggal, Hak untuk mendapat perlindungan dari perilaku sewenang-wenang, dan Hak untuk hidup.

Hak atas rasa aman merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam uu no 39 tahun 1999 hak atas rasa aman ini diatur dalam pasal 28-35, yang mana dalam pasal 33 membahas secara khusus mengenai Hak untuk mendapat perlindungan dari perilaku sewenang-wenang, dan Hak untuk hidup. Pembahasan pada pasal 33 ini memiliki kesamaan dengan salah satu hak asasi dalam islam yaitu hak untuk hidup. Dengan adanya kesamaan dalam kedua perspektif ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hak atas rasa aman yang diatur dalam pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999, berperan sebagai bagian dari hak hidup, dan sejauh mana keselarasan antara peraturan ini dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya dalam hal perlindungan hidup yang aman dan tenteram bagi umat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dan teks keagamaan, bukan pada pengolahan data statistik. Untuk mendukung analisis, data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui proses identifikasi, interpretasi, dan perbandingan, guna memperoleh gambaran utuh mengenai pemahaman hak atas rasa aman dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hadis. Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka *asbab al-nuzul* (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan *riwayah* dan *dirayah*-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun

sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi *natijah* (simpulan) yang dihasilkan

PEMBAHASAN

Hak atas rasa aman merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia, hak ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak ini menekankan pentingnya kebebasan individu dari segala bentuk intimidasi, tekanan, atau ancaman yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia. Konsep rasa aman memiliki peran fundamental dalam struktur hak asasi manusia, baik dalam perspektif hukum nasional maupun dalam pendekatan keagamaan Islam. Konsep hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan internasional pasca Perang Dunia II, di mana hak untuk hidup aman dan bebas dari rasa takut menjadi pilar utama dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Pengaruh ini kemudian diadopsi oleh Indonesia dalam pembentukan instrumen nasionalnya, termasuk dalam UUD 1945 hasil amandemen dan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, hak atas rasa aman diatur tidak hanya sebagai perlindungan fisik tetapi juga mencakup perlindungan psikis individu dari ketakutan yang bersifat menghambat kebebasan bertindak. Dalam konteks maqashid syariah, hak atas rasa aman termasuk dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), yang dalam Islam merupakan tujuan utama dari syariat. Dengan demikian, antara hukum positif nasional dan hukum Islam terjadi keselarasan prinsipil dalam mengakui pentingnya rasa aman sebagai hak dasar manusia. Dalam pandangan Islam, keamanan dan kebebasan dari rasa takut bukan hanya hak sosial, melainkan bagian dari ibadah menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dengan melihat keselarasan ini, dapat dipahami bahwa pengaturan hak atas rasa aman dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tidak hanya berakar pada nilai-nilai universal, melainkan juga sejalan dengan prinsip-prinsip normatif Islam.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hak atas rasa aman berkaitan erat dengan perlindungan dari penyiksaan, penghukuman yang tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan ancaman terhadap kebebasan individu. Perlindungan ini tidak bersifat pasif, melainkan negara berkewajiban aktif menciptakan kondisi sosial-politik yang mendukung rasa aman tersebut. Sejalan dengan itu, sejarah pengaturan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa sebelum reformasi, pengakuan terhadap hak atas rasa aman masih sangat minim, tapi setelah era reformasi dan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 pengakuan terhadap hak atas rasa aman menjadi lebih kuat dan eksplisit. Oleh karena itu, hak atas rasa aman yang diatur dalam Pasal 33 bukan hanya sebatas norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan refleksi dari perkembangan sejarah hukum dan kebutuhan konkret masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Islam, hak atas rasa aman adalah fitrah manusia yang dijaga melalui ajaran syariat. Islam memberikan jaminan atas keamanan fisik, mental, dan sosial individu, dengan menjadikan pelanggaran terhadap rasa aman sebagai dosa besar. Ketentuan ini memperkuat argumentasi bahwa hukum positif Indonesia, dalam mengatur hak atas rasa aman, telah mengadopsi nilai-nilai luhur yang bersifat universal maupun religius. Dalam tataran implementasi, meskipun kerangka hukum Indonesia sudah cukup kuat dalam mengatur hak atas rasa aman, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, bias kekuasaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Hal

ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 sebagai norma hukum harus terus diiringi dengan upaya penguatan budaya hukum di masyarakat serta integritas dari aparat penegak hukum.

Dalam aspek sosial, hak atas rasa aman sering kali menjadi objek pelanggaran, terutama dalam kasus diskriminasi, kekerasan berbasis agama, dan tindakan represif aparat keamanan. Fenomena ini menandakan bahwa meskipun hak tersebut telah diakui secara normatif, realisasi di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh sebab itu, keberadaan norma dalam Pasal 33 perlu diaktualisasikan secara konkret melalui kebijakan publik yang melindungi kelompok rentan serta pemberdayaan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya.

Hak atas rasa aman merupakan syarat dasar bagi terwujudnya hak-hak lain dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya jaminan rasa aman, maka hak-hak seperti hak berpendapat, hak beragama, hak berorganisasi, dan hak atas perlindungan diri tidak dapat dijalankan dengan optimal. Oleh sebab itu, pengaturan dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 bukan hanya penting secara substansi, tetapi juga strategis sebagai fondasi perlindungan HAM secara keseluruhan di Indonesia. Hak atas rasa aman juga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan negara hukum dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara.

Secara teoritik, pendekatan normatif terhadap hak atas rasa aman menekankan perlunya pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan oleh negara. Namun, dalam konteks implementasi, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran rasa aman. Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka konseptual tambahan bahwa menjaga rasa aman adalah bagian dari menjaga eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan individu memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan sosial yang aman, adil, dan bermartabat.

Dalam konteks pembangunan nasional, hak atas rasa aman juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan politik. Negara yang gagal menjamin rasa aman warganya akan menghadapi tantangan serius dalam menciptakan kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dengan demikian, penerapan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 harus menjadi prioritas dalam agenda kebijakan nasional, termasuk dalam pembentukan regulasi, program pemberdayaan masyarakat, dan reformasi sektor keamanan. Mengingat kompleksitas tantangan di era modern, perlindungan hak atas rasa aman harus pula melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, pendidikan, teknologi, dan budaya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 merupakan hak asasi manusia yang esensial dan strategis, yang harus terus dijaga keberadaannya, diperkuat perlingkungannya, dan diaktualisasikan implementasinya dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pandangan Islam terhadap hak asasi manusia berakar dari prinsip bahwa setiap manusia diciptakan dalam keadaan mulia dan diberi tanggung jawab untuk menjaga martabatnya. Dalam Islam, hak asasi manusia tidak sekadar dilihat dari sisi sosial atau hukum positif, melainkan merupakan bagian dari ketentuan ilahi yang bersifat sakral. Al-Qur'an dan Hadis banyak menegaskan hak-hak dasar manusia, salah satunya adalah hak atas rasa aman. Hak ini menempati posisi sentral dalam ajaran Islam, karena kehidupan yang tenteram merupakan prasyarat utama untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi.

Islam mengenal beberapa istilah penting yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan rasa aman. Istilah **ḥifẓ al-naḥs** (حفظ النفس) dalam Maqashid al-Syariah berarti menjaga jiwa. Ini merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam selain menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Di samping itu, istilah **amn** (أمن) dalam bahasa Arab berarti rasa aman, selamat dari bahaya dan ketakutan. Ada juga istilah **salāmah** (سلامة) yang berarti keselamatan dan terhindar dari segala hal yang membahayakan fisik maupun psikis manusia. Konsep-konsep ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap keamanan hidup bukan hanya dianjurkan, melainkan menjadi tujuan pokok syariat Islam.

Salah satu hadis yang menjadi dasar penting dalam pembahasan hak atas rasa aman adalah Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nomor 4674. Hadis tersebut berbunyi:

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi."

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah sendiri menetapkan larangan kezaliman sebagai ketentuan yang bersifat absolut, tidak hanya terhadap Dzat-Nya, tetapi juga terhadap sesama manusia. Larangan terhadap perbuatan zalim mencakup seluruh bentuk tindakan yang mengganggu hak hidup, keselamatan, dan rasa aman individu. Tafsir hadis ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kezaliman tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga ketakutan, ancaman, diskriminasi, dan segala bentuk intimidasi yang merusak ketenangan hidup manusia.

Dalam konteks ini, hadis tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."

Jika dianalisis secara mendalam, terlihat adanya keselarasan prinsipil antara ketentuan hukum positif ini dengan nilai-nilai yang diusung dalam hadis. Hadis Qudsi tersebut mengajarkan prinsip keadilan dan larangan keras terhadap segala bentuk kezaliman, sedangkan Pasal 33 menjabarkan hak setiap orang untuk hidup tanpa ketakutan atau tekanan dalam memilih untuk bertindak atau tidak bertindak. Keduanya menempatkan keamanan psikis dan kebebasan bertindak sebagai hak asasi yang wajib dilindungi.

Keselarasan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi prinsip, baik hukum Islam melalui hadis tersebut maupun hukum positif Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Islam, penghormatan terhadap martabat manusia berasal dari penciptaannya yang fitri dan mulia, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra' ayat 70: "Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam." Sedangkan dalam hukum positif, penghormatan terhadap martabat manusia dijadikan dasar dalam pengaturan hak-hak sipil dan politik.

Kedua, dari aspek perlindungan konkret, Islam dan Pasal 33 sama-sama menetapkan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang bisa mengancam keamanan hidup seseorang. Dalam Islam, larangan zalim tidak hanya mencakup perbuatan fisik, tetapi juga psikis dan sosial. Ancaman, ketakutan, dan tekanan psikologis terhadap seseorang dianggap sebagai bentuk kezaliman yang haram. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33, yang tidak hanya melindungi fisik, tetapi juga memberi jaminan terhadap kebebasan psikologis seseorang.

Ketiga, dari aspek tujuan hukum, baik hukum syariah maupun hukum positif bertujuan menciptakan ketertiban sosial yang memungkinkan individu berkembang dalam keadaan aman dan damai. Dalam maqashid syariah, rasa aman adalah syarat bagi terlaksananya tujuan-tujuan lain seperti menjalankan

ibadah, mencari ilmu, dan membangun masyarakat. Demikian pula, dalam hukum nasional Indonesia, hak atas rasa aman adalah prasyarat bagi realisasi hak-hak lain seperti hak berpendapat, hak berkumpul, dan hak beragama.

Adanya keselarasan antara hukum positif dan hadis salah satu sebab utamanya adalah bahwa nilai-nilai dasar hak asasi manusia dalam Islam bersifat universal. Prinsip-prinsip seperti keadilan, penghormatan terhadap jiwa, kebebasan berkeyakinan, dan perlindungan terhadap orang yang lemah merupakan nilai-nilai fitrah yang diakui di hampir semua sistem hukum modern. Islam, sebagai agama yang menekankan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam), telah lebih dahulu mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak tersebut, jauh sebelum deklarasi hak asasi manusia modern dicanangkan.

Jika diperhatikan lebih rinci, prinsip larangan kezaliman dalam Hadis Qudsi tersebut memiliki beberapa implikasi praktis terhadap hak atas rasa aman. Pertama, setiap individu harus dilindungi dari tindakan ancaman atau intimidasi yang membuatnya tidak bebas dalam bertindak. Kedua, negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap orang dapat menjalankan kehendaknya secara bebas tanpa rasa takut. Ketiga, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tidak menjadi pelaku atau pendukung tindakan yang menimbulkan ketidakamanan bagi sesama.

Dalam praktik hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip ini diakomodasi melalui berbagai instrumen hukum selain Pasal 33, seperti perlindungan terhadap korban kekerasan (UU PKDRT), perlindungan terhadap korban diskriminasi, serta pengaturan mengenai kebebasan berpendapat dan berkumpul. Semua regulasi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang aman, di mana hak-hak dasar manusia dihormati dan dilindungi.

Namun demikian, meskipun terdapat keselarasan normatif, implementasi di lapangan sering kali masih menghadapi tantangan. Banyak kasus pelanggaran hak atas rasa aman yang terjadi, baik karena lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan struktural, maupun budaya kekerasan yang masih mengakar. Ini menunjukkan bahwa keselarasan nilai belum selalu berarti keselarasan realitas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan dan larangan zalim ke dalam kebijakan publik, sistem peradilan, dan budaya masyarakat.

Dalam konteks reformasi hukum, penting bagi negara untuk terus menyesuaikan perangkat hukumnya agar lebih efektif dalam melindungi hak atas rasa aman. Di sisi lain, umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia perlu menginternalisasikan nilai-nilai larangan zalim dan pentingnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai spiritual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 dan Hadis Qudsi riwayat Imam Muslim No. 4674 terdapat keselarasan yang kuat, baik dari segi prinsip, tujuan, maupun implikasi perlindungannya terhadap kehidupan manusia. Keselarasan ini lahir dari nilai-nilai fitrah kemanusiaan yang diakui baik dalam syariat Islam maupun dalam sistem hukum modern. Tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan keselarasan tersebut dalam tindakan nyata, sehingga hak atas rasa aman benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara, sebagaimana yang diinginkan baik oleh hukum positif maupun oleh ajaran Islam.

Implementasi hak atas rasa aman di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 dan diperintahkan dalam Hadis Qudsi riwayat Imam Muslim No. 4674, memerlukan upaya konkret dari berbagai pihak, terutama negara. Pada tataran normatif, perlindungan terhadap hak ini sudah cukup kuat, terlihat dari banyaknya regulasi turunan yang bertujuan mencegah segala bentuk kezaliman,

intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi. Misalnya, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta instrumen hukum lainnya yang berupaya menciptakan kondisi sosial yang aman dan adil.

Dalam praktiknya, salah satu contoh nyata implementasi hak atas rasa aman adalah pendirian lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, implementasi di lapangan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan kajian dari jurnal Saputri (2023) dan Maylani dkk. (2022), masih sering terjadi kasus di mana aparat penegak hukum justru menjadi pelaku pelanggaran hak atas rasa aman. Kasus kekerasan dalam proses penangkapan, penyiksaan dalam tahanan, atau penyalahgunaan kewenangan aparat menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum belum konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Lemahnya pengawasan internal dan budaya kekerasan yang masih tertanam di sebagian institusi menjadi faktor penghambat utama.

Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas rasa aman. Banyak korban pelanggaran yang tidak melapor karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau karena takut terhadap ancaman lanjutan. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan HAM, baik di tingkat formal (sekolah, kampus) maupun non-formal (pelatihan masyarakat, kampanye publik). Selain itu, faktor budaya seperti patronase politik dan ketimpangan sosial juga membuat pelaksanaan hak ini tidak merata di seluruh daerah.

Dalam konteks era digital, muncul tantangan baru yakni cyber violence, di mana individu mengalami ketakutan, tekanan, atau ancaman melalui media sosial dan platform online. Berdasarkan analisis terhadap jurnal Samudra (2020), perubahan lanskap ancaman ini memerlukan adaptasi kebijakan perlindungan rasa aman yang mencakup dunia maya, misalnya dengan penguatan regulasi anti perundungan daring dan pencemaran nama baik berbasis teknologi informasi.

Upaya untuk mengatasi tantangan ini harus bersifat sistemik. Pertama, perlu penguatan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM dengan kewenangan lebih besar untuk menindaklanjuti pelanggaran. Kedua, reformasi sektor kepolisian dan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa aparat memahami dan mematuhi prinsip-prinsip HAM. Ketiga, penguatan mekanisme perlindungan korban, termasuk pemberian bantuan hukum gratis, perlindungan saksi, serta rehabilitasi bagi korban pelanggaran. Keempat, integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan nasional sejak usia dini untuk membentuk budaya sadar hak asasi sejak kecil.

Dari sisi pendekatan keagamaan, internalisasi nilai-nilai larangan zalim sebagaimana diajarkan dalam Hadis Qudsi juga harus diperkuat. Pemahaman bahwa berbuat zalim — dalam bentuk apapun, termasuk membuat orang lain merasa tidak aman — adalah dosa besar di hadapan Allah, perlu ditanamkan melalui dakwah, pendidikan agama, dan keteladanan tokoh-tokoh masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan hak atas rasa aman menuntut lebih dari sekadar keberadaan norma hukum. Ia membutuhkan kesadaran, budaya, dan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa. Keselarasan nilai antara hukum nasional dan prinsip syariah Islam dalam melindungi rasa aman seharusnya menjadi modal utama untuk mendorong perbaikan implementasi ke depan. Bila hak atas rasa aman bisa ditegakkan dengan baik, maka hak-hak lainnya seperti hak berpendapat, hak beragama, dan hak hidup layak akan lebih mudah terwujud, dan cita-cita membangun masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan ajaran Islam dapat benar-benar tercapai.

KESIMPULAN

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam ajaran Islam. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang secara prinsipil selaras dengan ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Hadis Qudsi riwayat Imam Muslim Nomor 4674. Hadis tersebut menekankan larangan keras terhadap segala bentuk kezaliman, yang mencakup tindakan yang dapat merusak rasa aman dan martabat manusia.

Analisis terhadap istilah-istilah islami seperti *hifz al-nafs*, *amn*, dan *salāmah* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rasa aman menjadi salah satu tujuan utama dalam syariat Islam. Islam tidak hanya mengakui hak atas rasa aman sebagai hak sosial, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual. Keselarasan antara hukum nasional Indonesia dan ajaran Islam dalam perlindungan hak atas rasa aman lahir dari nilai-nilai fitrah kemanusiaan yang bersifat universal, yakni penghormatan terhadap kehidupan, kebebasan bertindak, dan penolakan terhadap segala bentuk intimidasi atau kekerasan.

Dalam implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan Komnas HAM, pengaturan perlindungan korban, serta penguatan regulasi terhadap tindak kekerasan fisik dan psikologis. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, adanya budaya kekerasan, serta tantangan baru dalam dunia digital berupa kekerasan berbasis teknologi informasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan, penguatan pendidikan hak asasi manusia, serta internalisasi nilai-nilai anti-kezaliman dalam budaya hukum dan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, keselarasan antara Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 dan Hadis Qudsi tentang larangan zalim menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak atas rasa aman memiliki landasan kuat baik dalam hukum nasional maupun dalam ajaran agama. Tantangan yang ada bukan terletak pada kesenjangan nilai, melainkan pada bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan secara konsisten dalam kebijakan dan praktik nyata. Dengan upaya bersama dari negara, masyarakat, dan tokoh agama, perlindungan hak atas rasa aman di Indonesia dapat terus diperkuat demi terwujudnya masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, S. (2021). Hak Asasi Manusia dan Relevansinya dengan Islam. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 6(1), 45–60. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/10197>
- Anshari, M. (2018). Internalisasi Nilai-nilai Islam bagi para Difabel dalam Keluarga Pabrik Proyek di Kalimantan Selatan. (Disertasi). Banjarmasin: Sekolah Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin.
- Arif, Z. (2020). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam. *Jurnal An-Nur*, 7(2), 15–27. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/3668>
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.

- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Hasanah, U. (2019). Reaktualisasi Pendidikan Islam Berbasis Eco-Pesantren di Yogyakarta (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Imdad Bantul). Dalam *The 1st International Conference on Islamic Law, Education, and Humanity (ICOLLEH)*. Buku 1 (pp. 13–39). Surabaya: Pustaka Aksara.
- Hifdhotul, M., & Farida, S. (2024). Hak Keamanan Menurut Pasal 29–35 UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), 29–44. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/3230>
- Iqbal Ilmiawan, M., Firmansyah, R. Z., Roidha, M., Trianingsih, D., & Taufikurrahman. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Allam: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 16–31. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/submissions>
- Karim, M. A. (2014). *Bulan Sabit di Gurun Gobi: Sejarah Dinasti Mongol-Islam di Asia Tengah*. Yogyakarta: UIN Suka Press.
- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A. H., & Zulbaidah. (2025). Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāsid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(1), 12–18. <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1677>
- NF, Muhammad Syakir. (2020). Bahasa Ibu yang Tak Mati Digempur Globalisasi. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/126834/bahasa-ibu-yang-tak-mati-digempur-globalisasi>
- Nurchaya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 359–365. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>
- Nurchaya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchaya, Yan. (2025). Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Nurchaya, Yan. At al. (2025). Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurchaya, Yan., at al. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchaya, Yan., at al. (2024). Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia.
- Nurjalal. (2018). Analisis UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Jurnal Pahlawan*, 1(1), 31–45. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/553>
- Rahmalia, U., Rahmadani, I., & Satriana, R. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 16(1), 12–26. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/432>

- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 50(1), 91–105. <https://jhp.ui.ac.id/article/view/18410538>
- Saputri, N. (2023). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pusdansi*, 2(2), 100–110. <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1677>
- Suryadi, S., & Suryadilaga, M. A. (2009). *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH Press.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia